



PENETAPAN

Nomor 0127/Pdt.P/2016/PA.Bgi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara "Istbat Nikah" pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan Penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

Sair Lamiada bin Masong, umur 77 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jl. Abd. Aziz RT.08/RW.04, Kelurahan Tano Bonunungan, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, disebut sebagai **Pemohon I**;



Jaipa binti Siondong, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jl. Abd. Aziz RT.08/RW.04, Kelurahan Tano Bonunungan, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, disebut sebagai **Pemohon II** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat yang berkenaan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 27 September 2016 yang terdaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai, di bawah register perkara dengan Nomor 0127/Pdt.P/2016/PA.Bgi., tertanggal 03 Oktober 2016, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tanggal 06 April 1962 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Apal, di rumah orang tua Pemohon II, Bapak Siondong, wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai Laut, dahulu kabupaten Banggai (Luwuk), sekarang Kabupaten Banggai Laut;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Janda, dalam usia 23 tahun, dan Pemohon II berstatus Gadis dalam usia 18 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali Nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Siondong, dan yang menikahkan yaitu pegawai syara' bernama Karto, serta dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama Obuan Tambuak dan H. Kasim Anwar, dengan maskawin seperangkat alat sholat, dibayar tunai;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan keluarga, sehingga tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama;
 - 1) Hainun, perempuan, umur 51 tahun;
 - 2) Masnun, perempuan, umur 48 tahun;
 - 3) Masna, perempuan, umur 45 tahun;
 - 4) Ratnun, perempuan, umur 42 tahun;
 - 5) Jahanun, perempuan, umur 40 tahun;
 - 6) Nuryani, perempuan, umur 36 tahun;
 - 7) Nasrudin, laki-laki, umur 33 tahun;

Penetapan No. 0127/Pdt.P/2016/PA.Bgi., Hal 2 dari 14 halaman

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah karena pernikahan para Pemohon dilaksanakan pada tahun 1962 sebelum disahkan Undang-undang Perkawinan tahun 1974, sementara para Pemohon saat ini membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada majelis hakim untuk menetapkan sahnyah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa berdasarkan uraian/dalil-dalil tersebut di atas, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama banggai cq. Majelis Hakim yang memeriksa untuk memproses dan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 08 April 1962, di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Bahwa sesuai Penetapan Majelis Hakim pada tanggal 05 Oktober 2016 Nomor 0127/Pdt.P/2016/PA Bgi. Jurusita Pengganti telah mengumumkan Penetapan No. 0127/Pdt.P/2016/PA.Bgi., Hal 3 dari 14 halaman

Scanned by CamScanner



perkara permohonan itsbath nikah tersebut melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Banggai selama 14 (empat belas) hari ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan penambahan penjelasan olehnya sendiri secara lisan di depan sidang sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di rumah orang tua Pemohon II, di Desa Apal, dahulu Wilayah Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai (Luwuk), sekarang Kabupaten Banggai Laut;
- Bahwa yang menjadi wali Nikah Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II, dengan mewakilkan kepada pegawai syara' bernama Karto, dengan saksi nikah Obuon Tambuak dan Hi. Kasim Anwar, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat, dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II, ingin mendapat Buku Kutipan Akta Nikah untuk keabsahan pernikahannya secara hukum;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, para Pemohon telah mengajukan surat bukti berupa;

Asli surat permohonan Istbat Nikah Biasa, dari KUA Kecamatan Banggai dengan Nomor 464/Kua.22.13.1/PW.01/09/2016, tertanggal 26 September 2016, dengan cap basah, diberi kode (P);

Menimbang, bahwa selain bukti P, tersebut para Pemohon mengajukan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:

- I. Saksi pertama: Sahdin Lamiada bin Masong, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Koboni, Kaecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut;

Penetapan No. 0127/Pdt.P/2016/PA.Bgi., Hal 4 dari 14 halaman

Scanned by CamScanner



Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adik kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama Islam pada tahun 1962, di rumah orang tua Pemohon II, di Desa Apal;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Siondong;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah pegawai syara' Banggai bernama Karto;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah ketika itu adalah Obouon Tambuak dan H. Kasim Anwar;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II serangkat alat sholat, secara tunai;
- Bahwa sebelum menikah status Pemohon I adalah Jejaka, sedang Pemohon II adalah Gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II selama hidupnya tidak pernah dipermasahkan oleh masyarakat sekitar atau lainnya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, tidak pernah juga dari pihak keluarga yang mempersoalkan kehidupannya;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II selama berumah tangga, telah dikaruniai 7 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama berumah tangga, belum pernah berpisah/ bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk memperoleh buku kutipan Akta Nikah;

Penetapan No. 0127/Pdt.P/2016/PA.Bgi., Hal 5 dari 14 halaman

Scanned by CamScanner



2. Saksi kedua: Sahun bin Sapende, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Kabuni, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi Keponakan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara agama Islam pada April tahun 1962, di Rumah orang tua Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II pada waktu itu saksi masih kecil;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, bernama Siondong;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah pegawai syara' Banggai bernama Karto;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah ketika itu Obuon dan H. Anwar;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II serangkat alat sholat, secara tunai;
- Bahwa sebelum menikah status Pemohon I adalah Jejaka, sedang Pemohon II adalah Gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II selama hidupnya tidak pernah dipermasahkan oleh masyarakat sekitar atau lainnya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, tidak pernah juga dari pihak keluarga yang mempersoalkan kehidupannya;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II selama berumah tangga, telah dikaruniai 7 orang anak;

Penetapan No. 0127/Pdt.P/2016/PA.Bgi., Hal 6 dari 14 halaman

Scanned by CamScanner



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama berumah tangga, belum pernah berpisah/ bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk memperoleh buku kutipan Akta Nikah;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan bukti apapun lagi, dan para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang intinya tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2014 (Buku II), terhadap permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Banggai terhitung sejak tanggal 06 Oktober 2016 dan ternyata sejak diumumkan hingga proses pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ada pihak lain yang keberatan dan mengajukan upaya hukum terhadap permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan para Pemohon dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, hal mana telah sesuai dengan pasal 59 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Penetapan No. 0127/Pdt.P/2016/PA.Bgi., Hal 7 dari 14 halaman

Scanned by CamScanner



Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya menyatakan bahwa ia adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 06 April 1962, di Desa Apal, Kecamatan Banggai, dahulu Kabupaten Banggai (Luwuk) sekarang Kabupaten Banggai Laut, perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan Syarat perkawinan menurut hukum Islam tetapi tidak mempunyai buku akta nikah, karena dilaksanakan sebelum lahirnya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Banggai adalah dalam rangka untuk kepengurusan Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi hukum Islam yang maksudnya bahwa perkawinan yang dapat diistbatkan di Pengadilan Agama adalah "Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang bahwa demikian pula Kaidah hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fathulmuin Juz IV halaman 253 yang artinya "di dalam permohonan pengesahan nikah oleh seseorang harus menerangkan adanya bukti-bukti sah dan syarat-syarat pernikahannya tersebut ".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg. "Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak, atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu", dan begitu juga ketentuan Pasal 1865 KUHPdt. "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut", oleh karena itu para Pemohon dibebani wajib bukti ;

Menimbang, bahwa atas dasar Kaidah dan peraturan hukum tersebut di atas, maka kepada para Pemohon dibebani pembuktian, untuk itulah di depan persidangan para Pemohon telah mengajukan alat bukti P, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Obuon Tambuak dan Hi. Kasim Anwar;

Penetapan No. 0127/Pdt.P/2016/PA.Bgi., Hal 8 dari 14 halaman

Scanned by CamScanner



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P diperoleh fakta bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah bertempat tinggal di Kelurahan Tano Bonunungan, Kecamatan Banggai, wilayah KUA Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tentang semua alat bukti tertulis dan saksi yang diajukan para Pemohon oleh majelis hakim dinilai telah memenuhi syarat sebagai alat bukti menurut peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan para Pemohon telah didengar kesaksiannya secara terpisah di persidangan/ di muka Hakim sebagaimana kehendak Pasal 1909 KUHPdt. dan telah disumpah sesuai agama yang dianutnya sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg.,Jo. Pasal 1911 KUHPdt., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan para Pemohon telah memberikan keterangan berdasarkan apa yang mereka dengar, dan saksikan sendiri tentang pernikahan, wali nikah, saksi-saksi nikah, mahar, ada atau tidak adanya anggota keluarga atau masyarakat sekitar yang pernah keberatan atas kehidupan Pemohon I dengan Pemohon II, dan ada atau tidak ada anak yang lahir dari rumah tangga (pernikahan) mereka tersebut serta keterangan lainnya terkait para Pemohon, keterangan mana ternyata saling bersesuaian dan relevan dengan pokok permasalahan perkara a quo sehingga telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg. jo. Pasal 1907 KUHPdt.;

Menimbang, bahwa keterangan yang saling bersesuaian dari kedua saksi yang diajukan oleh para Pemohon diperoleh fakta bahwa Pemohon I adalah benar suami istri sah, sebagaimana (bukti P), hal ini dikuatkan dengan keterangan kedua saksi para Pemohon, sehingga mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Penetapan No. 0127/Pdt.P/2016/PA.Bgi., Hal 9 dari 14 halaman

Scanned by CamScanner



Menimbang, bahwa keterangan yang saling bersesuaian dari kedua saksi yang diajukan oleh para Pemohon diperoleh fakta bahwa Pemohon I ketika menikah berstatus sebagai jejak dengan Pemohon II yang berstatus Gadis adalah benar suami isteri yang sah, yang telah menikah secara syari'at Islam pada tanggal 06 April 1962, di Desa Apal, dahulu wilayah Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai (Luwuk), sekarang Kabupaten Banggai Laut;

Menimbang, bahwa karena para Pemohon tidak memiliki/ belum memegang Buku Kutipan Akta Nikah, serta agar pernikahannya mempunyai kepastian hukum, maka diperlukan sebuah penetapan dari Pengadilan yang berwenang a quo Pengadilan Agama Banggai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yang maksudnya bahwa yang berwenang mengadili perkara dalam bidang perkawinan bagi orang-orang yang beragama Islam adalah Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf (d dan e) Kompilasi Hukum Islam, d)."Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974" dan e). "perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan";

Menimbang, bahwa mengisbatkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan, secara hukum hanya dapat dimungkinkan apabila perkawinan yang dilakukan secara sah atau dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dengan tolak ukurnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974;

Penetapan No. 0127/Pdt.P/2016/PA.Bgi., Hal 10 dari 14 halaman

Scanned by CamScanner



Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa dalam melaksanakan perkawinan harus ada a). Calon suami, b). Calon istri, c). Wali nikah, d). dua orang saksi, dan e). Ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, dan dihubungkan dengan ketentuan hukum yang telah pula disebutkan di atas, Majelis berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana diatur dalam hukum Islam karena perkawinan para Pemohon tersebut telah memenuhi unsur adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan yaitu Pemohon I dan Pemohon II, adanya wali nikah dan ijab kabul serta saksi nikah serta adanya maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar dengan tunai;

Menimbang, bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis dan antara keduanya tidak ada pihak keluarga yang pernah keberatan atas kehidupan mereka hingga sekarang, dan begitu juga masyarakat sekitar mereka sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II benar telah menikah dan pernikahan mereka merupakan pernikahan antara orang-orang yang tidak ada halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa dalam pernikahan Pemohon I tersebut telah menyerahkan secara tunai kepada Pemohon II mahar berupa seperangkat alat sholat, sebagai kewajiban pihak mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan, dalam situasi dan kondisi kesederhanaan (sebagai lambang Islam), fakta yuridis tersebut telah sejalan dengan ketentuan Pasal 30,31,32 dan Pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejak menikah hingga diajukannya permohonan ini, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah berpisah/ bercerai dan tidak pernah ada masyarakat yang keberatan perihal status keduanya sebagai pasangan

Penetapan No. 0127/Pdt.P/2016/PA.Bgi., Hal 11 dari 14 halaman

Scanned by CamScanner



suami isteri, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan para Pemohon tidak pernah putus dan atau dibatalkan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan, sehingga untuk kepastian hukum dan khususnya untuk pengurusan Buku Kutipan Akta Nikah dan lainnya maka para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini, sehingga Majelis Hakim menilainya sebagai indikasi bahwa para Pemohon sangat sadar akan legalitas keabsahan perkawinan menurut hukum, begitu juga para Pemohon mempunyai i'tikad baik untuk mencatatkan perkawinannya, hal ini sejalan dengan maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Manimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan dan apa yang dilihat majelis hakim bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dalam melaksanakan perkawinan mereka telah memenuhi unsur syara' yaitu telah terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan atau telah memenuhi peraturan yang ditetapkan Agama dalam hal ini syari'at Islam, sedang unsur pemenuhan peraturan perundang-undangan yang bersifat Tautsiqi yaitu peraturan tambahan demi tertibnya perkawinan di kalangan umat Islam sendiri, dan agar terlindungi perkawinan mereka dari hal-hal yang negatif, maka secara yuridis perlu adanya penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan para Pemohon dapat diterima, dengan demikian Pengadilan perlu menambahkan amar dengan memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan/ mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 06 April 1962, terbukti
Penetapan No. 0127/Pdt.P/2016/PA.Bgi., Hal 12 dari 14 halaman

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai pernikahan yang sah, maka permohonan para Pemohon **patut dikabulkan;**

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka menurut Majelis Hakim ketujuh anak masing-masing bernama 1) Hainun, perempuan, umur 51 tahun, 2). Masnun, perempuan, umur 48 tahun, 3). Masna, perempuan, umur 45 tahun, 4). Ratnun, perempuan, umur 42 tahun, 5). Jahanun, perempuan, umur 40 tahun, 6). Nuryani, perempuan, umur 36 tahun dan 7). Nasrudin, laki-laki, umur 33 tahun, adalah merupakan lahir dari hasil hubungan suami istri sah antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada para Pemohon dibebani untuk membayar semua biaya dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (*Sair Lamiada bin Masong*) dengan Pemohon II (*Jaipa binti Siondong*) yang dilaksanakan pada tanggal 06 April 1962 di Desa Apal, dahulu Wilayah Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai (Luwuk), sekarang Kabupaten Banggai Laut;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai (tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II), Kabupaten Banggai Laut;

Penetapan No. 0127/Pdt.P/2016/PA.Bgi., Hal 13 dari 14 halaman

Scanned by CamScanner



4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,0- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Banggai pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1438 Hijriah, oleh kami **Drs. Nasrudin, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Nanang Soleman, S.HI.** dan **Dani Haswar, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh **Muhammad Saleh, S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.



Hakim Ketua,

Drs. Nasrudin, S.H.

Hakim Anggota I,

Nanang Soleman, S.HI.

Hakim Anggota II,

Dani Haswar, S.HI..

Panitera Pengganti,

Muhammad Saleh, S.HI.

Rincian biaya perkara:

a. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,-
b. Biaya proses	: Rp	50.000,-
c. Biaya panggilan	: Rp	150.000,-
d. Biaya redaksi	: Rp	5.000,-
e. Biaya meterai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Penetapan No. 0127/Pdt.P/2016/PA.Bgi., Hal 14 dari 14 halaman

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)